



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1802);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa paling sedikit setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a per bulan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan, dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - c. Kepala Urusan sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - d. Kepala Seksi sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
  - e. unsur kewilayahan atau Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diusulkan kepada DPMD paling lambat minggu kedua bulan berjalan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Seluruh penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja; dan
  - b. sebesar 1% (satu persen) dibayarkan oleh masing-masing peserta jaminan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau pensiunan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pemerintahan Desa DPMD dan/atau melalui pemindahbukuan oleh BUD yang ditunjuk kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai bukti pembayaran dan disampaikan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Bendahara Desa.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**

**Tunjangan BPD**

**Pasal 10**

- (1) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada BPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. untuk bulan Juli sampai dengan bulan September diberikan sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember diberikan sesuai dengan hasil musyawarah desa.
- (3) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD yang telah ditetapkan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**

**Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD**

**Pasal 11**

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. belanja barang/jasa; dan
  - b. belanja modal.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja barang/jasa.
- (4) Alokasi anggaran biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Alokasi anggaran biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (7) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor Desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli; dan
  - m. pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM dan listrik.
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (9) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam APBDesa.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 6**

#### **Insentif RT dan RW**

#### **Pasal 12**

- (1) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah bantuan uang untuk biaya operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni:
    1. insentif RT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    2. insentif RW sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. untuk bulan Juli sampai dengan bulan September:
    1. insentif RT sebesar Rp220.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    2. insentif RW sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember diberikan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 7**

**Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan  
dan Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara lain untuk:
  - a. penunjang kegiatan kader Pos Pelayanan terpadu (posyandu); dan
  - b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Alokasi anggaran penunjang kegiatan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
  - b. untuk bulan Juli sampai dengan bulan September sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per orang; dan
  - c. untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember diberikan sesuai dengan hasil musyawarah desa.
- (3) Alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp15.276.650,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per Desa.
- (4) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain untuk kegiatan:
  - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
  - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  - c. Desa Siaga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
  - f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
  - h. lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Besaran alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Alokasi gotong royong untuk setiap RW adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali jumlah RW di setiap Desa.
- (7) Alokasi anggaran bagi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seluruhnya dipergunakan dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19*.

- (8) Alokasi anggaran bagi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipergunakan sesuai kesepakatan musyawarah di tingkat Desa dengan melibatkan seluruh RW dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan *Corona Virus Disease-19*.
- (9) Alokasi anggaran bagi gotong royong dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan untuk memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19*.
- (10) Jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa pemenuhan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
- (11) Keluarga penerima jaminan sosial yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (12) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes dan APBDes.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 9 - 2020  
BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 30 - 9 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**Z A T Z A T M U N A Z A T**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR 57**